

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK SUNAT
MASSAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLDA SUMSEL)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

HARASTA QINTARA

NIM : 2010103001



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طَبِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ {رواه ابو داود والنسائي}

“Barang siapa menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, maka ia menanggung resikonya”

(Di tahrij Abu Daud dan Nasa’i).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, (alm) Ayah M. Ishak dan Ibu Trisna, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, baru menghitung hari ayah pergi meninggalkan penulis, yang sangat membuat hati penulis merasa hancur saat menyelesaikan proses skripsian ini, maaf ayah proses sarjanaku sedikit terlambat daripada umur ayah, semoga ayah bangga dan bahagia di surganya Allah aamiin. Mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan serta mendoakan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih ayah dan ibu, berkatmu aku mampu.
2. Kedua adikku, Anggi dan Indah, terima kasih telah memberikan semangat sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besarku, terima kasih telah memberikan dukungan materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat seperjuangan dalam menempuh pendidikan di dunia perkuliahan, Putri, Elva, Indah, Inayah dan Lasmini, terima kasih atas petualangan hebat selama 4 tahun ini.
5. Serta Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Malpraktik kedokteran merupakan sikap tindakan yang salah dilakukan oleh profesi dokter. Tindak pidana malpraktik sunat salah satunya terjadi pada RSUD Gelumbang. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan penegakan hukum yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik tenaga Kesehatan maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana penegakan hukum terhadap malpraktik sunat massal di Polda Sumsel dan Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum malpraktik sunat massal di Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dimana permasalahan yang diangkat dianalisis secara langsung dilokasi penelitian. Data primer dan sekunder diperoleh dari wawancara dan bahan tertulis. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menerangkan segala informasi tentang inti permasalahan. Hasil penelitian, Penegakan Hukum terhadap malpraktik sunat massal di Polda Sumsel, telah dilakukan tahap penyelidikan, selanjutnya para pihak pelapor dan terlapor sepakat menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*, oleh karena itu tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Menurut pandangan hukum pidana Islam, penegakan hukum terhadap tindak pidana malpraktik sunat massal dengan pendekatan *restorative justice* sudah digunakan semenjak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, dan pelaku pada kasus malpraktik sunat tidak dapat dijatuhi hukuman karena diantara kedua pihak (pelaku dan korban) bersepakat untuk berdamai.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Malpraktik Sunat, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	K	k
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m

ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	´	´
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاثَا رَمِي	Māta/ Ramā

مي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْقَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:
 السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*
- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	<i>Ta'khuzūna</i>
الشُّهُدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā</i>
أَمْرٌ	=	<i>Umirtu</i>
فَاتِ بِهَا	=	<i>Fa'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fi</u> al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila

awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wamā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرٍ مَضَانٍ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّأْفِعُ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>
فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>
لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia kepada hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi yang telah penulis susun ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLDA Sumsel)”**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan guna memperoleh sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam menyelesaikan penulisan yang ada di skripsi ini penulis sepenuhnya menyadari banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, dengan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, dukungan, tenaga, waktu, pikiran dan doa yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Atika, M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas


Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Ari Azhari, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah mengantarkan penulis menuju pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan memberikan kontribusi tenaga, pikiran, petunjuk, serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag. selaku Penguji II yang telah berjasa dalam memberikan arahan serta petunjuk dalam skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang penulis ucapkan terima kasih banyak atas bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penyusunan skripsi ini.
10. Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman yang menjadi penampung segala keluh kesah, terima kasih rekan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, terkhusus HPI 1 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita bersama-sama sukses kedepannya.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca baik berupa wawasan maupun menjadi acuan terhadap penelitian yang membahas permasalahan yang sama.

Palembang, Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harasta Qintara', with a long horizontal stroke extending to the right.

Harasta Qintara

NIM.2010103001

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Jenis Dan Sumber Data	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK SUNAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Penegakan Hukum	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	19
3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum.....	21
B. Malpraktik Sunat	22
1. Pengertian Malpraktik.....	22
2. Pengertian Sunat.....	27
3. Jenis-Jenis Malpraktik.....	28
C. Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	30

1. Pengertian Hukum Pidana Islam	30
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	31
3. Tujuan Pemberlakuan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam.....	32
4. Macam-Macam Sanksi Hukum Pidana Islam ..	35
BAB III GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN.....	43
A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	43
B. Luas Wilayah Dan Letak Geografis	45
C. Visi, Misi Dan Tujuan	46
D. Tugas Dan Fungsi Kepolisian	46
E. Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel.....	48
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK SUNAT MASSAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	53
A. Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Di Polda Sumsel.....	53
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Malpraktik Sunat Massal Di Polda Sumsel.....	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang layak mereka dapatkan. Sebagai tenaga kesehatan juga harus memenuhi serta melayani setiap manusia yang membutuhkan jasa mereka. Dalam pelayanan kesehatan pada umumnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilakukan atas dasar hubungan kemanusiaan antara dokter dan pasien yang membutuhkan pengobatan.

Diantara mereka terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki untuk dilaksanakan. Dokter juga dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang selayaknya untuk pasien demi kelanjutan hidup pasien. Pelayanan itu dapat berupa diagnosis yang benar sesuai prosedur, pemberian terapi, pemberian layanan medis sesuai dengan standar pelayanan medis, serta tindakan wajar yang dibutuhkan demi kesembuhan pasien. Upaya demi upaya yang dilakukan ini bertujuan agar pasien dapat memenuhi hak yang diharapkannya yaitu kesembuhan atau pemulihan kesehatannya.¹

Kesehatan begitu penting sebagai pemenuhan hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang dibutuhkan supaya tercapainya pemenuhan hak-hak lain yang telah diakui secara internasional.

¹ Emilzon T, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis*, *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 1, (September, 2022): 167.

Di dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human* (UDHR) menyatakan bahwa² :

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.³

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien berupa cacatnya organ vital seseorang pada saat kegiatan sunat massal. Pada kasus yang terjadi di Gelumbang, Kab Muara Enim, awal mula kejadian pada

² Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, *Hukum, Dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

³ Chandra Muliawan, *Pemberian Paten Obat-Obatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Kesehatan Di Indonesia*, *Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Juli, 2019): 210.

hari rabu, tanggal 27 Desember 2023 pukul 11.00 wib, dalam rangka kegiatan tahunan yang diadakan oleh Panitia Ikatan Remaja Masjid Babusalam bekerjasama dengan RSUD Gelumbang Muara Enim mengadakan sunatan massal, salah satu anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal mengalami kesalahan praktik yang disebabkan oleh kelalaian salah satu dokter yang bertugas. Tindak Pidana yang dilakukukan oleh tenaga medis dalam hal ini dokter merupakan Kejahatan Tenaga Kesehatan yang melanggar UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan 84 (1) UU RI NO 36 Tahun 2014 Juncto 55 (1) KUHP.

Awal kejadian anak pelapor (korban) mengikuti khitanan/sunatan massal yang dilaksanakan oleh Panitia Ikatan Remaja Masjid Babusalam bekerjasama dengan RSUD Gelumbang Muara Enim dan peserta yang ikut dalam sunat massal tersebut sebanyak 110 orang termasuk anak pelapor (korban). Kemudian pelapor membawa korban ke RSUD Gelumbang Muara Enim di TKP untuk melaksanakan khitan/sunatan massal, sekira jam 11.00 wib korban masuk ke ruang operasi yang berlangsung sekitar 3 menit. Setelah itu pelapor pulang kerumah bersama korban, pada malam harinya korban mengeluh susah buang air kecil dan terasa sakit pada buah zakar, lalu hari ketiga karena susah buang air kecil pelapor membawa korban ke RSUD Gelumbang dan sempat diberikan obat oleh dokter anak RSUD Gelumbang, setelah itu korban tidak mengeluh sakit namun masih susah buang air kecil. Dua minggu kemudian dibatang penis menghitam dan bernanah serta dinyatakan inveksi oleh dokter RS Bunda Prabumulih pada minggu ketiga, Dan sekarang korban dirawat inap di RSMH

Palembang, dan telah dilakukan operasi pertama (*debridement*), dan operasi kedua (*debridement+necrotomy*), di duga karena kelalaian tenaga Kesehatan melakukan kelalaian berat saat operasi khitanan/sunatan massal di RSUD Gelumbang yang mengakibatkan penerimapelayanan Kesehatan luka berat, atas kejadian tersebut pelapor/korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polda Sumsel dan menuntut terlapor sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.⁴

Padahal undang-undang telah mengamanatkan di dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”. Hal ini dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan juga fasilitas dengan standar tertentu yang dianggap layak dan harus memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang yang membutuhkan baik itu pertolongan pertama maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjut tanpa memandang status, agama, ras, dan antargolongan yang bersifat menyeluruh, merata, terpadu dan dapat diterima serta akses yang bisa dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga tercapainya derajat kesehatan yang optimal.⁵

Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien adalah dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dokter dan pasien. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antar dua atau lebih subjek

⁴ Sumber data diperoleh dari unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum’at 22 Maret 2024.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2015), 2.

hukum atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum atau diatur dalam hukum dan mengandung akibat hukum.⁶ Hubungan hukum di bagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Hubungan hukum antara dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, misalnya hubungan hukum dokter dan pasien.
2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan, misalnya antara pasien dan Rumah Sakit.
3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek hukum benda, ialah berupa hak kebendaan.

Hubungan hukum antara dua subjek hukum melahirkan hak dan kewajiban. Demikian juga dalam hubungan dokter dan pasien, membentuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi pihak dokter, prestasi melakukan sesuatu adalah kewajiban hukum untuk berbuat (perlakuan medis) dengan sebaik dan semaksimal mungkin bagi kepentingan kesehatan pasien. Kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru, artinya kewajiban untuk pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya. Kewajiban melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah yang dapat menimbulkan malpraktik kedokteran dan dapat membebani tanggung jawab hukum terhadap akibat buruk bagi pasien.

Selain itu, dalam Islam juga menganjurkan untuk memberikan pelayanan contohnya pelayanan kesehatan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan untuk merawat dan

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, 1986), 244.

menyembuhkan penyakitnya. Dalam Islam, manusia diciptakan untuk saling tolong menolong, bukan mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan hanya dalam kasus ini yang menyangkut tentang kehidupan seseorang. Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting. *Maqashid Syariah* terhadap pemeliharaan jiwa atau *hifzh al-nafs* dan pemeliharaan keturunan atau *hifzh al-nasl* merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam yang juga merupakan kebutuhan yang bersifat *darūriyyāt* yang artinya kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan mendukung dan membela hak asasi manusia untuk keberlangsungan hidupnya bahkan keturunannya.

Malpraktik memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur hukum pidana islam, baik itu jenis pidana atau sanksi hukumnya. Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, dalam hal ini adalah pasien. Kejahatan Malpraktik adalah kejahatan yang benar-benar mengancam jiwa (*nafs*), dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqashyidu al-Tasyri'* (tujuan ditetapkan syari'at) yaitu menjaga dan memelihara jiwa.⁷

Prinsip pengobatan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya pengobatan harus senantiasa menjunjung nilai-nilai profesionalisme, dalam KUHP

⁷ Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta 2014, 42.

orang yang melakukan tindak pidana tanpa di sengaja juga tetap mendapatkan hukuman, seperti melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (pasal 359 dan 360 KUHP). Sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁸

⁸ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).

Tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien secara medis dapat dituntut sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas.⁹ Timbulnya peristiwa malpraktik sunat massal yang dilakukan petugas medis terhadap pekerjaannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan tinjauan dari Hukum Pidana Islam membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Pidana Islam dengan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polda Sumsel)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap Penegakan Hukum Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel.

⁹ Setya Wahyudi, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, (September, 2011), 506.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, riset ini bisa menjadi saran masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menambah koleksi kepustakaan terutama di bidang ilmu hukum pidana dan di bidang hukum kesehatan.
- b. Secara praktis, riset ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum demi mewujudkan kesadaran petugas medis agar berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai hubungannya dengan topik permasalahan yang diteliti tentang malpraktik, namun memiliki beberapa perbedaan, diantaranya:

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Skripsi Zhalzabila Kartika Yusuf, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Dalam skripsinya yang berjudul <i>“Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (studi kasus putusan nomor</i>	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitian yang dilakukan Zhalzabila bersifat yuridis normatif dengan berdasarkan putusan hakim sedangkan hasil penelitian yang penulis bahas bersifat yuridis empiris dan hanya

	90/Pid.Sus/2022 /PN.Pgp)”. ¹⁰	sampai ke tahap kepolisian saja.
2.	Nur Fadillah Rizky Nassution, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Skripsinya berjudul “ <i>Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)</i> ”. ¹¹	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan Nur Fadillah membahas tentang tindak pidana malpraktik, sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai penegakan hukum terhadap malpraktik sunat massal.
3.	Skripsi Muhammad Jaya Sugito, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

¹⁰ Zhalzabila Kartika Yusuf, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Pgp)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/27106/2/B011191141_.Pdf](http://Repository.Unhas.Ac.Id/27106/2/B011191141_.Pdf).

¹¹ Nur Fadillah Rizky Nasution, *Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/Pn.Mbo)*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59178/1/nurfadillahrizkyfsh_pdf.

	<p>Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam skripsinya berjudul “<i>Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis yang Mengakibatkan Malpraktik</i>”.¹²</p>	<p>penelitian yang dilakukan Muhammad Jaya Sugito membahas tentang malpraktik dari segi hukum pidana saja, sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai malpraktik dalam pandangan hukum pidana Islam.</p>
--	--	--

E. Metode Penelitian

Metode berawal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, didefinisikan sebagai cara atau langkah.¹³ Sedangkan penelitian didefinisikan sebagai suatu tahapan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis demi capaian suatu tujuan.¹⁴ Adapun definisi metode penelitian adalah metode ilmiah demi menemukan data sah yang bertujuan menemukan, menjabarkan, dan memastikan pengetahuan tertentu.¹⁵

¹² Muhammad Jaya Sugito, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktik. Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1748/tinjauanhukumpidanaterhadaptindakanmedisyangmengakibatkanmalpraktek.pdf>.

¹³ Jonaediaefendi, Johnnyaibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan empiris*, (Jakarta: Prenadaamedia Kencana, 2016), 2.

¹⁴ Nanaasyaodihasukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Pt. Rema Rosdakarva, 2005), 5.

¹⁵ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Cv. Alfabet, 2009), 6

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan aparat kepolisian, memaknai ucapannya, serta observasi lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghimpun data mengenai suatu masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat ialah *Field research*.¹⁶

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya di bagian Ditreskrimsus.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulisan ini terdiri adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sebuah data yang didapatkan secara langsung dari pihak yang dijadikan sebagai objek penelitian dilapangan.¹⁸ Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan AIPDA Adhimas Prasatya, S.H

¹⁶ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 48- 49.

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 56.

sebagai Bintara unit 3 Tindak pidana tertentu Ditreskrimsus dan BRIPKA Hendra Yudhanugraha, S.H sebagai Bintara Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sebuah data yang didapatkan dengan cara mengutip dari bermacam-macam sumber tertulis yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan penelitian ini.¹⁹ Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, makalah, tulisan ilmiah, dan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang penulis pilih adalah Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan Kota Palembang sesuai dengan permasalahan penelitian yang bisa dijadikan data penelitian yang beralamat di Jln. Sudirman KM 4,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang 30151.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara dapat diartikan sebagai usaha pengumpulan data dalam bentuk korespondensi verbal antara partisipan dan informan dengan memakai panduan wawancara yang sudah di setujui atau sedang dilakukan.²⁰ Penelitian

¹⁹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*,.... 56.

²⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*,....59.

menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beberapa aparat Kepolisian yang menjadi informan.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari berbagai macam sumber tertulis dalam bentuk surat, catatan harian, memo, laporan dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada di lapangan, baik dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di Polda Sumsel.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Pada bagian ini mengurai mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Bab ini memberikan penjelasan dan defenisi mengenai Penegakan Hukum (Pengertian, tahap-tahap serta faktor penghambat penegakan

²¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*,.... 59

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

hukum), Malpraktik Sunat dan Hukum pidana islam (pengertian hukum pidana islam, unsur-unsur hukum pidana islam, macam-macam sanksi hukum pidana islam).

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini membahas Profil Wilayah yang berisikan tentang sejarah, luas wilayah, letak geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi sampai pada struktur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan jawaban dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel dan Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal di Polda Sumsel.

BAB V Penutup, Pada bab ini akan memberikan kesimpulan seluruh pembahasan, mulai dari bahasan awal hingga akhir, serta memberikan saran yang membangun untuk perbaikan juga kepaduan skripsi yang disusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK SUNAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.²³ Komponen sistem peradilan pidana yang diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.²⁴

Sebagaimana diketahui dalam *Integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif (aspek kepastian hukum) yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga

²³ Alexander, A. *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research, 1(1), 11-15. Tahun 2023 DOI:10.60153/ijolares.v1i1.3

²⁴ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, tahun 2022.

pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan, serta saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.²⁵

Selain itu penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.²⁶

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. (Jakarta : Bina Cipta,1996),9.

²⁶ Laurensius Arliman S, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, 12-13.

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Adapun komponen dari penegakan hukum antara lain:

1. Kepolisian (Penyidikan dan Penyelidikan)

Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Mereka merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.²⁸

2. Kejaksaan (Penuntut Umum)

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Mereka bertugas untuk menuntut

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 46.

²⁸ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441. tahun 2023. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jpws/article/view/412>

pelaku tindak pidana di pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.²⁹

3. Pengadilan (Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara)

Pengadilan merupakan Lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Lembaga Permasyarakatan (Pembinaan terhadap Narapidana)

Lembaga permasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka berperan dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³⁰

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan

²⁹ Tjoneng, Arman; Narwastuty, Dian. *Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan UU NO 11 Tahun 2021 Tentang perubahan UU NO 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan dikaitkan dengan Putusan MK NO. 33/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. *Dialogia Iuridica*, 2023, 14.2: 160-181.

³⁰ Saputra, Ferdy. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan*. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 8.1: 1-15. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/2604>

memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. diterapkan Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan.³¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus

³¹ Ariyanti, Vivi. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jurnal Yuridis, 2019), 33-54.

yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³²

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

- a. Faktor Perundang-undangan, Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi tidak jelas serta proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
- b. Faktor Penegak Hukum, Aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif, Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas mereka dalam melakukan tugas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, Infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum, fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2019), 15.

- d. Faktor masyarakat, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada sistem penegakan hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi, dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³³

B. Malpraktik Sunat

1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik berasal dari kata *mal* yang berarti buruk, dan *praktik* yang berarti tindakan, dalam Bahasa Inggris istilah malpraktik diungkapkan dengan *malpractice* yang mempunyai makna tindakan yang salah atau cara mengobati pasien yang salah. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, malpraktik diartikan sebagai praktek (kedokteran) yang tidak selaras dengan hukum/peraturan. Dalam terminologi profesionalisme standar kerja, malpraktik sering dikaitkan dengan jenis profesi dokter, pengacara dan akuntan.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta, 2016), 47.

³⁴ Benny Afwadzy Dan Nur Alifah, *Malpraktek Dan Hadist Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw Dalam Bidang Medis*, (Vol.3, Al Quds, 2019), 5.

Malpraktik adalah kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar dalam masyarakat oleh tenaga kesehatan, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap tenaga kesehatan termasuk didalamnya setiap sikap tindak professional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, serta sikap immoral.³⁵

Para Ahli kedokteran memiliki defenisi masing-masing berkenaan dengan pengertian malpraktik diantaranya istilah malpraktik menurut Hermien Hadiati Koeswadji, secara harfiah berarti *bad practice* atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan “*how to practice the medical science and technology*”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek, maka Hermien lebih cenderung menggunakan istilah “*maltreatment*”.³⁶

³⁵ Tautan: <http://www.hukumonline.com/hukum-malpraktik-di-indonesia.html>, Diakses Pada 1 Mei 2024

³⁶ Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 124.

Menurut J. Guwandi, Malpraktik berarti perbuatan atau tindakan yang salah, “*malpractice*” juga berarti praktek buruk.³⁷

Adapun perbedaan jika dilihat dari Tindakan Malpraktik yang dilakukan yaitu:

1. Pada malpraktik (dalam arti ada kesengajaan): tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Pada kelalaian: tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.³⁸

Mengacu pada rumusan-rumusan yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai malpraktik , yaitu bahwa yang dimaksud malpraktik adalah kesalahan baik sengaja maupun tidak dengan disengaja (lalai) dalam menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang

³⁷ J. Guwandi, *Perkara Tindak Medik (Medical Malpractice)*, Fk. UI, Jakarta 2016.

³⁸ J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, 13.

mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administratif dan atau secara perdata dan atau secara pidana.³⁹

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Namun sehubungan dengan masalah malpraktik, kesalahan tersebut termasuk dalam arti kelalaian atau kealpaan. Seperti dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang berbunyi:⁴⁰

Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Perilaku mental culpa (*culpoos*) tidak ditujukan pada perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat kematian. Pasal 359 KUHP selalu ditujukan dengan kesengajaan. Tetapi karena tidak ada perbuatan yang mengakibatkan kematian maka perbuatan itu dianggap ceroboh. Kita telah melihat akibat-akibat terlarang yang dapat timbul dari bentuk tindakan, sehingga pembuatnya tidak akan melakukan tindakan tersebut.⁴¹

Terdapat dua macam tindak pidana menurut Pasal 360 KUHP. masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2):

³⁹ Mubarak, Rizki. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia*. Ph.D: Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2023.

⁴⁰ <https://id.scribd.com/document/414466060/Pasal-359-360-Kuhp>.

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta (PT. Raja Grafindo, 2012), 94

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga muncul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁴²

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa standar profesi medik adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruktif tentang langkah langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional disusun oleh institusi tempat dokter bekerja (rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain).⁴³

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....*, 2012, 96.

⁴³ Ari Yunanto Dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan Dan Perspektif Medicolegal*, Cv Andi Offset. Yogyakarta, 2010, 38.

Di dalam pasal 51 UU No. 29 tahun 2004 menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan praktek kedokteran:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.⁴⁴

2. Pengertian Sunat

Dalam bahasa Arab sunat atau khitan berarti “memotong”. Sunat adalah memotong atau membuka ujung kulit kemaluan yang bertujuan menghindarkannya dari najis. Sunat atau khitan juga berasal dari Bahasa latin yaitu *circum* yang berarti memutar dan *caedere* yang berarti memotong. Sunat atau khitan merupakan bedah minor yang dapat dilakukan oleh dokter, paramedis, atau tradisional (ahli sunat).⁴⁵

⁴⁴ Pasal 51 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

⁴⁵ Nurhayani, N., Oktafiani, N. S., Yamsun, R. D., Khairunnisa, R., Subekti, T. H., Rajendra, H. H., & Auliany, F. (2021). *Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan*

Dalam Islam, sunat atau khitan dianggap sebagai bagian dari fitrah, yaitu tindakan yang dianjurkan untuk kebersihan dan kesehatan. Nabi Ibrahim AS dianggap sebagai orang pertama yang melakukan sunat atau khitan atas perintah Allah SWT. Sunat atau Khitan juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat bagi laki-laki Muslim. Selain makna keagamaan, khitan juga memiliki nilai budaya yang kuat di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Di beberapa budaya, khitan dianggap sebagai ritual pendewasaan atau tanda kejantanan bagi anak laki-laki.

Selain itu manfaat dari khitan/sunat ialah Mengurangi resiko penyakit seksual menular contohnya sifilis dan HPV, Mencegah terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala atau kulup penis yang disebut fimosis, Mengurangi resiko infeksi saluran kemih, Mengurangi resiko kanker penis, Mengurangi resiko kanker serviks pada pasangan, Kesehatan penis lebih terjaga.⁴⁶

3. Jenis-Jenis Malpraktik

Malpraktik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu malpraktik etik (ethical malpractice) dan malpraktik yuridis (juridical malpractice).⁴⁷ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Malpraktik Etik

(*Sirkumsisi*). Proceeding Book Call For Papers Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 102-114.

⁴⁶<https://www.nu.id/kesehatan/manfaat-khitan-dari-sisi-medis3zo3V>(<https://www.nu.or.id/kesehatan/manfaat-khitan-dari-sisi-medis-3zo3V>) di akses pada 1 mei 2024

⁴⁷ Dumadi, W. *Malpraktik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia). Tahun 2016.

Malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan.⁴⁸

b. Malpraktik Yuridis

Malpraktik yuridis dibagi menjadi menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktik administratif.⁴⁹

1. Malpraktik perdata (*civil malpractice*)

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Pada malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Seperti kesalahan praktik pada saat sunatan massal yang terjadi di RSUD Gelumbang. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak

⁴⁸ Ristica, Octa Dwienda, And S. K. M. Widya Juliarti. *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan*. Deepublish, 2015.

⁴⁹ Lajar, Julius Roland, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I. Made Minggu Widyantara. *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Jurnal Interpretasi Hukum 1.1 (2020): 7-12.

- menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.
2. Malpraktik pidana (*criminal malpractice*)
Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati.⁵⁰ Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.
 3. Malpraktik Administratif (*administrative malpractice*)
Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluwarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.⁵¹

C. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*delik, jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*. Larangan-larangan syara' tersebut

⁵⁰ Diputra, I. Gede Indra, And N. M. A. Y. Griadhi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ojs Unud 2.5 (2014).

⁵¹ Jongka, Fandy Achmad Syam. *Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik*. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022.

adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.⁵²

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qodir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Sebagian fuqaha lain memberikan pengertian jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang palanggarnya dikenakan hukum baik berupa *had* atau *ta'zir*.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus.⁵³ Unsur-unsur umum tersebut ialah:

- a) Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara' yang jelas

⁵² Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53-55.

melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).

- b) Rukun Maddi atau disebut juga unsur materil, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c) Rukun Adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.⁵⁴

3. Tujuan Pemberlakuan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan (*wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha*). Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Penerapan hukuman dalam hukum pidana tidak hanya menyebabkan hilangnya jiwa, kebebasan, dan milik individu, tetapi juga cacat sosial, keperihan, dan penderitaan psikologis.⁵⁵

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana

⁵⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*,53-55.

⁵⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 99-108.

Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembalasan (*al-Jaza`*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

Di samping tujuan tersebut, ada pula tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*. Tujuan ini dapat pula membawa *masalah* bagi yang melanggar hukum dan meredam semangat balas dendam dari pihak lain.

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus

bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya. Dalam menguraikan konsep *hudud*, al-Mawardi, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya adalah agar segala larangan-Nya dijauhi dan segala perintah-Nya diikuti.

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan yang paling jelas dari pemulihan ini adalah dalam hukuman *ta'zir*. Tujuan *ta'zir* adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, tetapi ia harus diberhentikan apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi pada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat), dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk

memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Menurut sebagian fuqaha penjatuhan hukuman di dunia ini berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana yang berlaku, karena hanya berdimensi duniawi, maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah di dalam RUU KUHP Indonesia, dimana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah disadari.

Dalam hukuman pidana Islam, tujuan hukuman sebagai penebusan dosa terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman denda (*kafarah*). Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

4. Macam-Macam Sanksi Hukum Pidana Islam

Jinayah atau jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

a. *Jarimah Qisas/Diyat*

Jarimah *qisas* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.⁵⁶ Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁵⁷

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.⁵⁸ Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qisas* dan *diyat* itu adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

⁵⁶ Rizal, Moch Choirul. *Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam. Ulul Albab* 18.1 (2017): 43-61.

⁵⁷ Marsaid, *Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum, Al-Fiqh Islam Al-Jinayah*. 2013.

⁵⁸ Ishak, Sufriadi. *Teori Hukum Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*. Jurnal Ameena, 2023, 1.1: 89-100.

- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Penganiayaan sengaja
- 4) Penganiayaan tidak sengaja.

Pada dasarnya, jarimah *qisas* termasuk jarimah *hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:⁵⁹

- 1) Pada jarimah *qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak boleh;
- 2) Pada jarimah *qisas*, hak menuntut *qisas* bisa diwariskan, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak;
- 3) Pada jarimah *qisas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak ada pemaafan;
- 4) Pada jarimah *qisas*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada jarimah *hudud* ada

⁵⁹ Idami, Zahratul. *Asas Pendelegasian Wewenang Kepada Ulil Amri Dalam Penetapan Hukuman Ta'zir, Jenisnya Dan Tujuannya*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10.1 (2015): 20-43.

kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah *qadzaf*;

- 5) Pada jarimah *qisas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak;
- 6) Pada jarimah *qisas* dibolehkan ada pembelaan (*as-syafa'at*), sedangkan pada jarimah *hudud* tidak ada;
- 7) Pada jarimah *qisas*, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak perlu kecuali pada jarimah *qadzaf*.

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁶⁰ Dengan demikian ciri khas jarimah *hudud* itu sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
- 2) Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai seseorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.

⁶⁰ Darsi, Darsi, and Halil Husairi. *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu 16.2 (2019): 559-785.

Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayid sabiq, *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam *nash*, ia merupakan kebijakan pemerintah.⁶¹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁶²

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 2*, (Mesir: Dar al-Fikr), 302.

⁶² Ishak, Sufriadi. *Teori Hukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*, Jurnal Ameena 1.1 (2023): 89-100.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qisas* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisas*, yang jumlahnya sangat banyak. Dimana semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁶³

d. Macam-macam jarimah *Ta'zir*

1) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila qisasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qisas diyatnya* dimaafkan, maka Ulil al-Amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang masalah. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan maupun juga melanggar hak jama'ah, maka *ta'zir* itulah hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

2) Jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan

⁶³ Darsi dan Halil Husairi. *Ta'zir Dalam Perspektif Fikih Pidana*, Al-Qisthu 16.2 (2019): 559-785.

Imam Malik berpendapat, bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan dan dilaksanakan karena sebab hukum. Sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dilakukan pada pelaku jarimah pelukaan selain *qisas* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Seperti kasus tenaga medis yang melakukan malpraktik sunat massal, sudah tentu percobaan pelukaan merupakan jarimah *ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

- 3) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Di antara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, dan menurut Ulama Hanafiyah sanksinya *ta'zir*. Sedangkan ulama yang menggunakan *qisas* berpendapat dalam sanksinya adalah *had qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

- 4) Jarimah *ta'zir* yang berkenaan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Namun jika perampokan dan pencurian tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi

hukuman had, maka termasuk jarimah *ta'zir* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya: pencopetan, percobaan pencurian, penculikan dan perjudian.

- 5) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini adalah: 1) Memberikan sanksi 2) Menyakiti atau membuat kemadharatan terhadap hewan 3) Mengganggu kehormatan dan hak milik orang lain, dan 4) Suap-menyuap.

- 6) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah.

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang dzalim yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak terhormat, bahkan diberi sanksi *ta'zir*, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Kepolisian di daerah Sumatera Selatan dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di nusantara waktu itu. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi. Namun Secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang No 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan.⁶⁴

Struktur pemerintahan tersebut diikuti Jawatan Kepolisian. Sehingga, kepolisian di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan struktur yang ditentukan Jawatan Kepolisian Pusat, maka Polisi Provinsi Sumatera Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Masing-masing Polisi keresidenan membawahi Polisi Kabupaten dan daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dan struktur ini berlangsung dari 37 tahun 1950 hingga tahun 1958.

⁶⁴ <https://sumsel.polri.go.id/> Diakses pada tanggal 1 mei 2024.

Sebelum pemekaran, Polda Sumbagsel membawahi tiga Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu.⁶⁵ Satu Kepolisian Kota Besar (Poltabes) berada di Palembang, tiga Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu di kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu, saat itu Polda Sumbagsel membawahi lima Polres setingkat Polresta, 15 Polres standard, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Polsek standar, 6 KPPP, dan 233 Pospol.

Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatera Selatan hanya membawahi 1 Poltabes dan 13 Polres. Melalui perangkat-perangkat inilah, Polda Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.⁶⁶

Dalam rentang waktu 1950-1958 pada masa Demokrasi Liberal tersebut, pembangunan Polisi Sumatera Selatan belum begitu mulus. Ini dikarenakan seluruh komponen bangsa masih mengutamakan kemantapan keamanan dalam negeri. Akibatnya, kondisi Polisi di Sumatera Selatan masih sangat sederhana. Bahkan, kantor Polisi Provinsi Sumatera Selatan masih dalam keadaan darurat. Kantor tersebut terletak di jalan Mardeka (sekarang telah dibangun gedung monumen Perjuangan Rakyat = Monpera Palembang), persis di depan Masjid Agung. Kantornya berbentuk Linmas (rumah tradisional Palembang)

⁶⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sumatera_Selatan. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

⁶⁶ <https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24/sejarah-panjang-polda-sumsel>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

dan terbuat dari kayu. Dari tempat sederhana inilah Komando Kepolisian Sumatera Selatan dijalankan. Sejak Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri. Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan KAPOLRI No. Pol:Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000 dan setelah itu seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayoman, pelayanan masyarakat.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus dengan pangkat Komisararis Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

B. Luas Wilayah Dan Letak Geografis Polda

Markas Polda Sumatra Selatan saat ini berada di jalan Jendral Sudirman Km. 4,5 Palembang. Dari tempat inilah Komando Kepolisian dan tugas-tugas Kepolisian melayani masyarakat dirancang dan diperintahkan untuk dijalankan

⁶⁷ Direktorat Reserse Kriminal Khusus,
<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasiTentangReskrimsus.aspx?Id=6&Menuid=0>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

disemua kesatuan wilayah hingga Polsek sebagai ujung tombaknya. Polda Sumatera Selatan memiliki wilayah hukum seluas 114.339,07 Km Persegi.⁶⁸

C. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun Visi dan Misi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai mitra masyarakat yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Visi
Terwujudnya provinsi sumatera selatan yang aman dan tertib.
2. Misi
Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat di daerah hukum polda sumatera selatan.
3. Tujuan
 - a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum polda sumatera selatan.
 - b. Menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum polda sumatera selatan.
 - c. Mewujudkan persobnel polda sumatera selatan yang profesional.
 - d. Modernisasi pelayanan polda sumatera selatan.
 - e. Menerapkan manajemen polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum polda sumatera selatan.⁶⁹

D. Tugas dan Fungsi Kepolisian

⁶⁸ Sumber data diperoleh dari Subbagrenmin Polda Sumsel.

⁶⁹ <https://diasumaalichia.wordpress.com/2012/12/10/visi-dan-misi-kepolisian/> Diakses pada tanggal 18 maret 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁰

Adapun tugas pokok dan fungsi Polda Sumatera Selatan untuk menjalankan kewajiban sebagai pelindung dan melayani masyarakat yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;

Saat ini anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berjumlah 184 orang, Perwira berjumlah 51 orang, Bintara berjumlah 127 orang, dan PNS berjumlah 6 orang.⁷¹

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷¹ Sumber data diperoleh dari Subbagrenmin Polda Sumsel.

2. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Sumatra Selatan.
3. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS di daerah hukum Polda Sumatra Selatan.
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda Sumatra Selatan.

Ditreskrimsus terdiri dari:

B. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan

5. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

1. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus di lingkungan Polda;
 2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
 3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
 4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.
- C. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b bertugas melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

1. Penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;

2. Pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
3. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
4. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus; dan perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan anev operasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- b) Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

D. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);

Bagwassidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:

1. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;
2. Pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
4. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

E. Sub Direktorat (Subdit).

Subdit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda;
2. Pemberkasian dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.⁷²

⁷² [https:// ditreskrimsuspoldasumsel.id./tupoksi](https://ditreskrimsuspoldasumsel.id./tupoksi). Diakses pada tanggal 18 maret 2024.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK SUNAT
MASSAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLDA SUMSEL)

A. Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Di Polda Sumsel

Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk pada pasien. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai aturan yang berlaku kini mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat tentang profesi dokter yang dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian pada pasien yang berujung pada luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia.⁷³

Dalam pasal 51 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran disebutkan dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

⁷³ Syamsul bahri, Nuraeni, *Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Dalam Jurnal Kesehatan, Vol.XV No.1, (2022) diakses 10 mei 2024.

2. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.⁷⁴

Sedangkan dalam pasal 79 disebutkan dokter dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) jika:

1. Dengan sengaja tidak memasang papan nama
2. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis
3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UU No. 29 tahun 2004.

Dari bunyi pasal diatas bisa diambil kesimpulan, bahwa apabila dokter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebut diatas, secara tidak langsung dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang salah atau praktek buruk (malpraktik). Dan praktek buruk dokter ini baik disengaja atau tidak, berarti ia telah melakukan kesalahan berat.

Setiap tindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan hukum. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkan masyarakat tapi tidak

⁷⁴ Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak pada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan tenaga medis. Sifat melawan hukum malpraktek dibidang kesehatan terletak pada dilanggarnya kepercayaan pasien oleh tenaga kesehatan yang seharusnya berkewajiban untuk berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya, secermat cermatnya, penuh kehati-hatian, tidak berbuat ceroboh, berbuat yang seharusnya diperbuat dan tidak berbuat apa yang seharusnya tidak diperbuat.⁷⁵

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat essensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi normanorma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat.⁷⁶

Malpraktik kedokteran pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu suatu tindak pidana yang melarang

⁷⁵ Budi Handoyo, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah prodi muamalah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2020.

⁷⁶ Budi Handoyo, *Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara*, (Al-Ijtima' I Vol. 2 No. 2 Maret 2017), hal. 35.

menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Timbulnya akibat, menjadi syarat selesainya tindak pidana. Adapun akibat yang menjadi unsur malpraktik kedokteran pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian.

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Namun sehubungan dengan masalah malpraktik, kesalahan tersebut termasuk dalam arti kelalaian atau kealpaan. Seperti dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang berbunyi:⁷⁷

Pasal 359

Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga muncul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Salah satunya kasus malpraktik sunat yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan khususnya Daerah Gelumbang. Hal ini terjadi dikarenakan kelalaian dokter melakukan tindakan yang menyebabkan alat vital pasien

⁷⁷ <https://id.scribd.com/document/414466060/Pasal-359-360-KuHP>.

mengalami luka berat. Hanya satu kasus yang dapat di proses oleh pihak ditreskrimsus polda sumsel akibat adanya keterbatasan informasi yang di alami oleh aparat penegak hukum karena pihak kepolisian hanya menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan secara langsung yang mengakibatkan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.⁷⁸

Peran masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sangat diperlukan, karena pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum apabila adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan kepada kepolisian maupun dinas kesehatan apabila masyarakat mengetahui adanya kejadian malpraktik. Tindak pidana malpraktik sunat oleh tenaga kesehatan termasuk delik aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan.⁷⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara diatur dalam Perundang-undangan ini. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Hendra Yudhanugrah, S.H selaku Bintara Subagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, Pada hari Selasa 26 Maret 2024.

⁷⁹ Syamsul bahri, Nurnaeni, *Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana*. dalam Jurnal Kesehatan, Vol.XV No.1, (2022) diakses 10 Mei 2024, <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.84>

adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat, guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dengan demikian bahwa tugas Kepolisian dalam proses hukum acara pidana itu ada dua, yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan, dengan tujuan dari proses penyelidikan adalah langkah awal sebelum melakukan penyidikan dan harus mengumpulkan fakta, bukti dan tujuan dari penyidikan untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya, guna mencari pelaku yang sebenarnya.⁸⁰

Upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Kuhap menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim.⁸¹

Penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang penting, dalam rangka penegakan hukum yang harus dilakukan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sendiri, maka penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka menyelesaikan nilai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, melibatkan konsep-konsep yang saling terkait dalam penegakan hukum pidana.

⁸⁰ Nomor, U. U. (8). Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸¹ Ropica Damayanti, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Permayarakatan", Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2017, 38.

Penegakan Hukum terhadap malpraktik sunat oleh tenaga kesehatan menggunakan dua metode, yaitu secara preventif yang lebih menekankan pada pencegahan terjadinya tindak pidana agar kedepannya tidak terjadi lagi tindakan malpraktik dan represif yang lebih pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana malpraktik. Adapun upaya pencegahan malpraktik sunat untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah cenderung dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk melakukan upaya kesehatan.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara Unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, dalam hal ini pihak kepolisian memiliki keterbatasan informasi mengenai kasus malpraktik karena kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan. Untuk mencegah terjadinya kasus malpraktik di masa yang akan mendatang, kepolisian akan melakukan upaya preventif

⁸² Kemenkes, R. I. (2018). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Jakarta: Kemenkes RI*.

melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan, dalam hal ini mengadakan kegiatan penyuluhan yang melibatkan:

1. Dokter Kepolisian (DOKPOL)
2. RSUD Gelumbang
3. Puskesmas Setempat

Tiga pihak tersebut berkolaborasi dalam penyuluhan ini, pihak-pihak tersebut dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait kasus-kasus malpraktik yang pernah terjadi, pihak kepolisian dapat memberikan perspektif hukum, sementara tenaga kesehatan memberikan wawasan medis. Hal ini akan meningkatkan pemahaman bersama tentang tindakan yang termasuk malpraktik.⁸³

Penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian memiliki dampak signifikan dalam mencegah malpraktik, karena penyuluhan memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang terkait dengan praktik kesehatan. Tenaga kesehatan akan lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan malpraktik, sehingga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Supaya penyuluhan mencapai hasil yang optimal, beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu materi penyuluhan dibuat relevan dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan. Melalui penyuluhan, kepolisian dapat

⁸³ Hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.

meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar praktik yang berlaku.⁸⁴

Penyuluhan memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang terkait dengan praktik kesehatan. Tenaga kesehatan akan lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan malpraktik, sehingga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, penyuluhan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti standar praktik dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian, penyuluhan juga menciptakan ruang diskusi antara kepolisian dan tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, pandangan sehingga tercipta pemahaman bersama mengenai tantangan dan solusi dalam mencegah malpraktik.⁸⁵

Selanjutnya, pihak kepolisian dan tenaga kesehatan dapat bersama-sama menyusun pedoman praktik yang aman dan sesuai prosedur yang mencakup standar pelayanan minimum, protokol penanganan pasien serta mekanisme pelaporan jika ada dugaan malpraktik. Dengan adanya pedoman yang jelas, tenaga medis memiliki acuan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kemudian, edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan, Kepolisian dan tenaga kesehatan dapat berkolaborasi mengadakan sosialisasi

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.

⁸⁵ Syamsul bahri, Nurnaeni, Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. dalam Jurnal Kesehatan, Vol.XV No.1, (2022) diakses 10 Mei 2024, <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.84>

tentang hak-hak pasien dan cara melaporkan dugaan malpraktik, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus malpraktik dapat terungkap lebih cepat. Melalui upaya preventif ini, kepolisian dapat berperan aktif mencegah terjadinya malpraktik medis di masa depan. Kerjasama erat dengan tenaga kesehatan akan menciptakan lingkungan pelayanan medis yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.⁸⁶

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah satu upaya penegakan hukum yang menitik beratkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu penerapan sanksi yang merupakan ancaman bagi pelaku. Tindakan represif yang dimaksudkan dalam kasus malpraktik sunat oleh tenaga kesehatan adalah setiap proses peradilan hukum pidana mulai dari kepolisian hingga lembaga permasyarakatan.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Adapun komponen dari penegakan hukum antara lain:

a. Kepolisian (Penyidikan&Penyelidikan)

Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Mereka merupakan garda terdepan dalam

⁸⁶ Syamsul bahri, Nurnaeni, Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. dalam Jurnal Kesehatan, Vol.XV No.1, (2022) diakses 10 Mei 2024, <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.84>

menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.⁸⁷

b. Kejaksaan (Penuntut Umum)

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Mereka bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.⁸⁸

c. Pengadilan (Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara)

Pengadilan merupakan Lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸⁹

d. Lembaga Perasyarakatan (Pembinaan terhadap Narapidana)

Lembaga perasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh

⁸⁷ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik". *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441. tahun 2023. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jpws/article/view/412>

⁸⁸ Tjoneng, Arman; Narwastuty, Dian. *Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan UU NO 11 Tahun 2021 Tentang perubahan UU NO 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan dikaitkan dengan Putusan MK NO. 33/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. *Dialogia Iuridica*, 2023, 14.2: 160-181.

⁸⁹ Kerja, W. *Eksekusi Sebagai Pengadilan Mahkota*. *Jurnal Tana Mana*, 4 (1), 292-302.

pengadilan. Mereka berperan dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁹⁰

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian mempunyai wewenang sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penyelidik dengan maksud mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.⁹¹

Adapun wewenang penyelidik diantaranya: (1) Berkewajiban: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan diantaranya: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan serta membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Kemudian setelah penyelidik melakukan tugasnya, hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada penyidik. Dimana laporan tersebut

⁹⁰ Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 8.1: 1-15. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/2604>

⁹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 206-207.

dalam bentuk tertulis sehingga dapat menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyidik.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara Unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, menerangkan bahwa dalam menindak lanjuti tindak pidana malpraktik yang terjadi pada salah satu RSUD Gelumbang, Pihak Kepolisian menerapkan pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun serangkaian tindakan yang dilakukan berupa:⁹³

Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan kasus tindak pidana malpraktik yang terjadi di wilayah RS Gelumbang ini dilaksanakan apabila ada laporan atau informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana malpraktik. Setelah itu penyidik mencari keterangan dan barang bukti kebenaran peristiwa tersebut. Dalam kasus malpraktik ini penyelesaian sengketa medis secara negosiasi sangat disarankan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medis harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena kasus ini memenuhi syarat alternatif penyelesaian *restorative justice* berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan

⁹² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, 209.

⁹³ Hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.

keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi penyelesaian yang berkeadilan, maka kasus malpraktik ini berhenti pada tahap penyelidikan dan tidak lanjut ke tahap penyidikan.

Menurut peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *restorative justice* adalah:⁹⁴

1. Kasus tindak pidana pertama kali.
2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan *restorative*.
4. Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
5. Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Suatu penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak. Penyelesaian terkait kasus malpraktik sunat yang dilakukan oleh salah satu dokter pada RSUD Gelumbang dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan perdamaian. Hasil negosiasi yang disepakati kedua belah pihak yaitu bahwa pihak korban diberikan fasilitas perawatan secara intensif dan segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pihak RSUD Gelumbang.⁹⁵

⁹⁴ <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-8-tahun-2021>.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Hendra Yudhanugrah, S.H selaku Bintara Subaggrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk mengungkap kejahatan suatu tindak pidana khususnya Malpraktik.⁹⁶ Adapun faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum diantaranya sebagai berikut:

- a) Faktor Perundang-undangan, Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah malpraktik sunat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.
- b) Faktor Penegak Hukum, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan informasi mengenai kasus malpraktik karena hanya menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan secara langsung yang mengakibatkan aparat kepolisian belum maksimal menjalankan tugasnya.
- c) Faktor masyarakat, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sering kali masyarakat juga merasa proses hukum berlangsung lama sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Hendra Yudhanugrah, S.H selaku Bintara Subaggrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, Pada hari Selasa 26 Maret 2024.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Malpraktik Sunat Massal Di Polda Sumsel

Pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana adalah model penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau *out of court settlement*. Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana.⁹⁷ Penerapan *restorative justice* tidak begitu saja dilakukan tanpa adanya dasar pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut sangat diperlukan mengingat harus terdapatnya alasan yang kuat untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kemungkinan diterapkannya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan diterapkannya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana.

1. Keadilan

Keadilan adalah cita-cita hukum yang utama. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjamin rasa keadilan. Penerapan prinsip keadilan inilah yang kemudian menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim dalam memutuskan perkara hukum. Berkaitan dengan keadilan dan hukum, terdapat sebuah adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (*justice*). Dalam hukum Islam, keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang

⁹⁷ Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restorative Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 11 2020, 195.

diambil dari bahasa Arab “*al-‘adl*”, dan dijumpai dalam al-Qur'an. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁹⁸ Di antara firman Allah Swt yang berbicara masalah keadilan, adalah sebagai berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil (QS. An-nisa ayat 58)

Dari ayat tersebut, sangat tegas sekali bahwa berlaku adil itu diperintahkan oleh Allah Swt termasuk di dalam masalah penegakan hukum. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam penyelesaian masalah pidana, pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak terutama pelaku, korban dan masyarakat menjadi sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Disebabkan tujuan utama dari penegakan hukum adalah menegakan keadilan, memberikan rasa adil bagi semua masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus hukum.

2. Kepentingan Umum

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2010, 30.

pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula peranan seorang hakim dalam memutus perkara harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum, karena kedua hal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Asas kepentingan umum menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

3. Pemaafan

Proses penegakan hukum konvensional sangat jelas sekali bersandar pada aturan yuridis. Hal ini mengakibatkan aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang berlandaskan pada aspek non-yuridis, sebab pada umumnya aparat penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Para aparatur penegak hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan yang lainnya, kebanyakan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum.⁹⁹

Dalam perkembangan zaman, penyelesaian perkara di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan

⁹⁹ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan Manusia dengan hukum*, Kompas Media Utama, Jakarta, 2017,11.

kemudahan yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*win-win solution*”. Salah satu dasar yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian masalah pidana adalah dengan jalan pemaafan.

4. Perdamaian

Dalam hukum Islam, istilah perdamaian dikenal dengan sebutan *al-islah* yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia. Dengan demikian *al-islah* berarti menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian. Perdamaian merupakan suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Perdamaian (*al-islah*), merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ada di dalam al-Qur’an. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi di antara manusia harus diselesaikan dengan jalan damai. Terlebih bagi mereka yang mengaku beriman. Mengenai upaya perdamaian ditegaskan dalam al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَقَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (QS. Al-Hujurat ayat 9)

Melihat ayat tersebut, sangat jelas sekali bahwa upaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara sangatlah dianjurkan. Dalam ketentuan hukum positif, konsep perdamaian dikenal dengan istilah Mediasi Penal. Mediasi Penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam hukum pidana Islam, istilah *restorative justice* dapat disejajarkan dengan istilah “*al-Isti’adah*”,¹⁰⁰ yang berarti restorasi. *restorative justice* diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki

¹⁰⁰ <http://rozikin-konsultan.blogspot.com/hukum-pidana-islam.html>, Diakses pada 30 Agustus 2024. Al-Kainah Islamic Studies Vol. 1, No. 2, 2022.

kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

Dalam praktik *restorative justice*, pelaku kejahatan didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan konsep taubat dalam Islam, di mana seorang Muslim dianjurkan untuk mengakui kesalahannya, memohon ampunan kepada Allah dan orang yang didzalimi, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan Mekah), beliau memberikan amnesti umum kepada penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi dan menganiaya kaum Muslim. Tindakan ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan daripada pembalasan.

Dalam konteks modern, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan Islam dapat dilihat melalui praktik *diyāt* (kompensasi) dan *qisas* (hukuman setimpal) yang dapat digantikan dengan pemaafan dari pihak korban. Sistem ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi, yang pada gilirannya dapat memulihkan hubungan dan mencegah dendam. Islam sangat mendukung prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan. Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama penghukuman bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki keadaan, memulihkan keharmonisan sosial, dan mencegah kejahatan di masa depan. Pendekatan ini sangat sejalan dengan konsep keadilan *restorative* yang menekankan pada perbaikan kerugian

yang ditimbulkan oleh tindak pidana, melibatkan semua pihak yang terkena dampak, dan berusaha memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan.¹⁰¹

Sejarah Islam juga mencatat beberapa contoh penerapan keadilan *restorative* oleh para pemimpin Muslim awal. Salah satu contoh terkenal adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. Keputusan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan motivasi di balik kejahatan, yang merupakan aspek penting dalam keadilan *restorative*, pada kejadian itu ada seorang Khatib yang mencuri, namun Umar tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan. Berikut adalah keterangan mengenai kejadian tersebut.

أَنَّ عُمَرَ إَعْتَبَرَ الصَّرُورَةَ إِكْرَاهًا ضَمَنِيًّا. وَيُظْهِرُ لَنَا ذَلِكَ فِي حَادِثَةِ سِرْقَةِ عَبِيدِ حَاتِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ نَاقَةَ لِيَاكُلُوهَا. وَهِيَ كَمَا رَوَاهُ الْأَنْمَةَ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاتِبِ سَرَقُوا نَاقَةَ لِرَجُلٍ مِنْ مَزِينَةَ 'فَانْتَحَرُوهَا' فَرَفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنِ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ 'وَلَكِنَّهُ لَمْ يَلْبِثْ أَنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ " لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ تَجِيعُهُمْ حَتَّى أَنْ أَحْدَهُمْ أَتَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ لَقَطَعْتَ أَيْدِيَهُمْ ' وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتَهُمْ لِأَغْرَمَكَ غَرَامَةً تَوْجِعُكَ' وَغَرَمَهُ ضَعْفُ ثَمَنِ النَّاقَةِ ' وَفِي امْتِنَاعِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرْقَةِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ ' فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فِي نَاقَةٍ نُجِرَتْ ' فَقَالَ لَهُ عُمَرُ " هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عَشَارَتَيْنِ مُرْبَعَتَيْنِ - مَخَصَبَتَيْنِ - سَمِينَتَيْنِ - فَأَنَا لَا نَقُطَعُ فِي عَامِ سَنَةٍ.

Artinya: Sesungguhnya Umar r.a mempertimbangkan unsur keterpaksaan sebagai motif darurat (ad-Dorurot). Sangat jelas sekali di dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para hamba

¹⁰¹ Mutaz M. Qafisheh, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 78-80.

sahaya Khatib bin Abi Balta'ah terhadap seekor unta untuk dimakan. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh para Imam bahwa sesungguhnya hamba sahaya Khatib mencuri seekor unta seorang laki-laki dari kandangnya dan menyembelihnya. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar, kemudian Umar pun memerintahkan kepada Katsir bin as-Shalt untuk memotong tangan hamba sahaya tersebut. Namun Umar tidak tinggal diam dalam mengadili kasus tersebut, kemudian ia mengatakan: Andai aku tidak memiliki praduga bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah membiarkan kelaparan sampai salah satu dari mereka harus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka pasti aku akan memotong tangan mereka. Namun demikian, demi Allah andaikan aku membiarkan mereka, niscaya aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang amat berat dan menyakitkan, bahkan hukuman yang lebih berat dari harga unta tersebut. Adapun kasus pelarangan Umar r.a atas eksekusi had pencurian pada musim Paceklik, seorang laki-laki datang kepada Umar dengan membawa seekor unta yang telah disembelih, kemudian Umar bertanya: Apakah kamu memiliki dua ekor unta yang subur dan gemuk?, sesungguhnya aku tidak akan memotong tangan si pencuri di tahun ini.

Dalam hukum pidana Islam, konsep *Islah* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana. Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *islah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya Sayyid Sabiq menyebut pihak yang berperkaranya dan sedang mengadakan *islah* tersebut dengan *musalih*. Adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *musalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap

pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *musalih 'alaih*.¹⁰²

Islam menganjurkan pihak yang berperkara menempuh jalur perdamaian dalam penyelesaian perkara, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Islah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara, para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Anjuran al-Qur'an memilih *Islah* sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *Islah* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka. *Islah* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.¹⁰³

Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah Swt. Konsep *Islah* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan lain-lain. *Islah* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2012, 275.

¹⁰³ Rahmat Hakim, *Islamic Criminal Justice System: A Study on the Implementation of Restorative Justice in Indonesia*, (Oxford: Hart Publishing, 2019), 45-47.

menyeluruh. Melihat penjelasan mengenai konsep perdamaian (*al-Islah*) tersebut di atas, nampaknya sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan *restorative justice* di mana penyelesaian perkara malpraktik yang diwujudkan dalam bentuk perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap malpraktik sunat massal di Polda Sumsel, telah dilakukan tahap penyelidikan, selanjutnya para pihak pelapor dan terlapor sepakat menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*, oleh karena itu tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyelidikan ditemukan beberapa faktor hambatan penegakan hukum antara lain: Faktor perundang-undangan, sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah malpraktik sunat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Faktor penegak hukum, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan informasi mengenai kasus malpraktik yang mengakibatkan aparat kepolisian belum maksimal menjalankan tugasnya. Faktor masyarakat, sering kali masyarakat juga merasa proses hukum berlangsung lama sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
2. Menurut pandangan hukum pidana Islam, penegakan hukum terhadap tindak pidana malpraktik sunat massal dengan pendekatan *restorative justice* sudah

digunakan semenjak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, dan pelaku pada kasus malpraktik sunat tidak dapat dijatuhi hukuman karena diantara kedua pihak (pelaku dan korban) bersepakat untuk berdamai, dan *restorative justice* dalam hukum Islam diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dapat memberikan keadilan yang seimbang antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pihak Kepolisian untuk kedepannya dapat bekerjasama dengan tenaga Kesehatan mengenai aturan-aturan tindakan medis, dan khususnya tenaga Kesehatan agar lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memberikan pelayanan kepada pasien terutama yang menyangkut nyawa manusia yang mengakibatkan berujung dengan malpraktik.
2. Diharapkan kepada masyarakat, terutama yang merasa dirugikan supaya ikut berperan aktif cepat melapor ke pihak kepolisian, agar berkurang kemungkinan terjadinya kasus sengketa medis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan:

Kementerian Agama RI. 2019. *Alqur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Pustaka Lajnah.

Buku:

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Anis, Fuad, Spto. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016

Guwandi, J., *Perkara Tindak Medik (Medical Malpractice)*, FK. UI, Jakarta 2016.

Hakim, Rahmat, *Islamic Criminal Justice System: A Study On The Implementation Of Restorative Justice In Indonesia*, Oxford: Hart Publishing, 2019.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2019.

Husin, Kadri dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, Tahun 2022.

- Indar, Leilani Ismaniar, Muh. Alwy Arifin, A. dan Rizki Amelia. *Hukum, dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Junaidi, Heri. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.
- Koeswadji, Hermin dan Hadiati. *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mariyanti, Ninik. *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsaid. *Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum, Al-Fiqh Islam Al-Jinayah*, 2013.
- Mawardi, Lobay El Sulthani. *Tegakkan Keadilan*, Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan . *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*. Jakarta: Rineke Cipta, 2015
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Qafisheh, Mutaz M., *Restorative Justice In The Islamic Penal Law: A Contribution To The Global System*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Ristica, Octa Dwienda dan Juliarti, Widya. *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan*. Deepublish, 2015.
- Rosyadi, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Dirasah Islamiyah III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz 2*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni: Bandung, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet, 2009.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Rema Rosdakarva, 2005.
- Yunanto, Ari, Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan Dan Perspektif Medicolegal*, Cv Andi Offset. Yogyakarta, 2010.

Jurnal:

A, Alelxander., *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research, Vol.1 No.1, Tahun 2023 DOI: 10.60153/ijolares.v1i1.3

Afwadzy Benny, Alifah, Nur. *Malpraktek Dan Hadist Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw Dalam Bidang Medis*, (Vol.3, Al Quds, 2019). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/021>

Ariyanti, Vivi. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (*Jurnal Yuridis*, 2019). DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

Arman,Tjoneng, Dian, Narwastuty. *Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan UU NO 11 Tahun 2021 Tentang perubahan UU NO 16 Tahun 2004 Tentang kejaksanaan dikaitkan dengan Putusan MK NO. 33/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. *Dialogia Iuridica*, 2023, Vol.14. No.2. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v14i2.6377>

Bahri, Syamsul, Nurnaeni., *Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana*. dalam *Jurnal Kesehatan*, Vol.XV No.1, (2022) diakses 10 Mei 2024, <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.84>

Darsi, Husairi, Halil. *"Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat."* *Al-Qisthu* 16.2 (2019)

- Destiani, C, dkk. “*Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik*”. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), tahun 2023. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Ferdy, Saputra, “*Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.*” *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 8.1. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/2604>
- I Diputra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.*” *Jurnal Ojs Unud 2.5* (2014).
- Ishak, Sufriadi. *Teori Hukuman Dalam Hukum Islam: Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum.* *Jurnal Ameena*, 2023, 1.1. <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/download/8/8>
- Lajar, dkk. *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis.* “*Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. No.1. (2020).
- Muliawan, Chandra. “*Pemberian Paten Obat-Obatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Kesehatan di Indonesia*”, *Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Juli, 2019). DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.84>
- N, Nurhayani, dkk., (2021). *Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan*

(Sirkumsisi). *Proceeding Book Call For Papers Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/kedokteran/issue/view/5>

Rizal, Choirul, Moch., "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ulul Albab* 18.1 (2017). DOI: <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4098>

T, Emilzon. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5, Issue 1, (September, 2022). DOI: <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.25365>

W, Kerja, *Eksekusi Sebagai Pengadilan Mahkota. Jurnal Tana Mana*, 4 (1). Tahun 2023 <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>

Wahyudi, Setya. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, (September, 2011). DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.178>

Karya Ilmiah:

Damayanti, Ropica, "*Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Permasalahatan*", Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru,

- Tahun 2017. https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=63846&keywords=
- Dumadi, W. *Malpraktik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia). Tahun 2016. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9240>
- Jongka, Fandy Achmad Syam. *Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik*. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/36043/1/15340133_bab-i_bab-v_daftar-pustaka.pdf
- Mubarok, Rizki. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia*. Ph.D: Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2023. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28818>
- Nasihin, Moh, “*Malpraktek Dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Pasal 79 UU No 29 Tentang Praktek Kedokteran)*” Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/12018/>
- Nasution, Nur Fadillah Rizky. “Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) di Pengadilan Negeri

Meulaboh Aceh Barat”, (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Saputra, Denny Tyas. *Hukum Keputusan PN Jakarta No. 1357/Pid. B/2016. Pn-Jkt Utr Tentang Penataan Agama Yang Diizinkan Oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam*. Dis. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.
<http://repository.unpas.ac.id/31396/>

Sugito, Muhammad Jaya. “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktik*”. (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.) <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1748/tinjauanhukumpidanaterhadapindakanmedisyangmengakibatkanmalpraktek.pdf>

Yusuf, Zhalzabila Kartika. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Pgp)*”, (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023).
http://repository.unhas.ac.id/27106/2/b011191141_.pdf.

Sumber Lain:

<https://www.kompas.com>, Pengertian informan dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia.

<https://sumsel.polri.go.id/> Diakses pada tanggal 1 mei 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sumatera_Selatan. Diakses pada tanggal 1 mei 2024.

<https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24/sejarah-panjang-polda-sumsel>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus,
<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasiTentangReskrimsus.aspx?Id=6&Menuid=0> Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

<https://diasumaalichia.wordpress.com/2012/12/10/visi-dan-misi-kepolisian/> Diakses pada tanggal 18 maret 2024.

<https://ditreskrimsuspoldasumsel.id./tupoksi>. Diakses pada tanggal 18 maret 2024.

Sumber data diperoleh dari Subbagrenmin Polda Sumsel.

Wawancara dengan Aipda Adhimas Prasetya, S.H selaku BA unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Bripka Hendra Yudhanugraha, S.H selaku BA Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Selasa 26 Maret 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan **Aipda Adhimas Prasetya, S.H.** selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.



Foto bersama **Aipda Adhimas Prasetya, S.H.** selaku Bintara unit 3 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Jum'at 22 Maret 2024.



Wawancara dengan **Bripka Hendra Yudhanugraha, S.H.** selaku Bintara Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Selasa 26 Maret 2024.



Foto Bersama Bapak **Sugito** Selaku PPNS di bagian Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Selasa 26 Maret 2024.



Foto Bersama Bapak **Satriya Utama** Selaku PPNS di bagian Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada hari Selasa 26 Maret 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B-32/Un.09/II.3/PP.01/02/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 23 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala POLDA Sumatera Selatan
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : HARASTA QINTARA
NIM : 2010103001
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLDA Sumsel)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang 30000 Palembang, 25 Maret 2024

Nomor : B/67 /III/RES./2024/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penelitian dalam rangka menyusun
Skripsi.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN RADEN
FATAH PALEMBANG

di

Palembang

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor: B-302/Un.09/II.3/PP.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : HARASTA QINTARA
NIM : 2010103001
Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam

telah selesai melakukan wawancara / pengambilan data pada Ditreskrimsus Polda Sumsel yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DIRRESKRIMSUS



AGUS SUROPATOMO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75100902

Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Irwasda Polda Sumsel.
3. Karo SDM Polda Sumsel.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Harasta Qintara
NIM/Program Studi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat
Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Polda Sumsel)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 04 September 2024
Dekan,





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Harasta Quintara
NIM/Program Studi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polda
Sumsel)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak dan menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
NIP. 196307121989032004

Yusida Fitriwati, M.Ag.
NIP. 197709152007102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harasta Qintara
NIM : 2010103001
Jenjang : Sarjana (1)
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polda Sumsel)”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Harasta Qintara
NIM. 2010103001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Harasta Qintara
NIM/Program Studi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat
Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Polda Sumsel)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Siti Rochmatun, S.H., M.Hum.
NIP. 196510011999032001

Palembang, 04 September 2024
Pembimbing Kedua

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.
NIP. 1987090620230211021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Teip. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Harasta Qintara
 NIM/Prodi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLDA Sumsel)"
 Pembimbing I : **Dr. Hj. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Maret 2024	Acc Bab 1. Daftar Isi Lanjut Bab 2	Jhr
2.	26 Maret 2024	Perbaikan Bab 2	Jhr Jhr
3.	5 April 2024	Acc Bab 2. Lanjut Bab 3	Jhr
4.	29 April 2024	Perbaikan Bab 3, Lanjut Bab 4	Jhr Jhr
5.	28 Mei 2024	Perbaikan Bab 4	Jhr
6.	6 Juni 2024	Perbaikan Bab 4	Jhr Jhr
7.	1 Juli 2024	Perbaikan Bab 4 Lanjut Bab 5	Jhr
8.	5 Juli 2024	ACC FULL Bab	Jhr






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Harasta Qintara
 NIM/Prodi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLDA Sumsel)"
 Pembimbing II : Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 5 Maret 2024	Konsultasi dan menyerahkan Dok Konsultasi.	
2.	Selasa 19 Maret 2024	Konsultasi Bab I Revisian: LB diperbaiki, penulisan diperbaiki.	
3.	Senin 8 April 2024	Konsultasi Revisian Bab I Aec, Konsultasi Bab II Revisian: Taubatkan materi malpraktik, Tinjau kelainan jiwa Klan.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

4.	Semua 02 April 2024	Konsultasi Kevisian Bab II Aec, Konsultasi Bab III		
	Selera 28 Mei 2024	Konsultasi Restrukturisasi Bab II Aec		
6.	Selera Konsultasi 04 Mei	Konsultasi dan Konsultasi Bab IV dan V Pemeriksaan: - pemeriksaan koordinasi Konsultasi kebalik I, II, III, - pembatalan pernikahan Konsultasi dan Aec, - pembatalan pernikahan Konsultasi kebalik		
7.	Konsultasi 20 Juni 2024	Konsultasi Daftar dan Konsultasi - pembatalan pernikahan Konsultasi dan Aec, - pembatalan pernikahan		
8.	Semua 1 Juli 2024	Aec, pembatalan Konsultasi dan Aec, Konsultasi kebalik		



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Harasta Qintara
 NIM/Program Studi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat
 Massal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
 (Studi Kasus Polda Sumsel)

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqosyah Skripsi
 Tanggal 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum t.f : 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H. t.f : 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum. t.f : 
Tanggal	Penguji Kedua	: Yusida Fitriyati, M.Ag. t.f : 
Tanggal	Ketua Panitia	: Romziatussa'adah, M.Hum. t.f : 
Tanggal	Sekretaris	: Dodi Irawan, S.H.I., M.Si. t.f : 



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Harasta Qintara
 NIM/Program Studi : 2010103001 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Sunat Massal
 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polda
 Sumsel)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisadijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 04 September 2024

Penguji Utama

Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
 NIP. 196307121989032004

Penguji Kedua,

Yusida Fitriwati, M.Ag.
 NIP. 197709152007102001

Mengetahui, Ketua Program Studi
 Hukum Pidana Islam

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
 NIP. 197006041998031004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

1. Nama : Harasta Qintara
2. NIM/Prodi : 2010103001/Hukum Pidana Islam
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pegayut, 28 Oktober 2002
4. Alamat Rumah : Dusun II, Desa Pegayut,
Kecamatan Pemulutan,
Kabupaten Ogan Ilir.
5. No. Telp/Hp : 083177832704
6. Email : qharasta@gmail.com

B. Nama Orang Tua:

1. Bapak : M. Ishak
2. Ibu : Trisna

C. Pekerjaan Orang Tua:

1. Bapak : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 01 Pemulutan, Lulus Tahun 2014
2. SMP Negeri 7 Pemulutan, Lulus Tahun 2017
3. MA Negeri 1 Palembang, Lulus Tahun 2020
4. UIN Raden Fatah Palembang, Lulus Tahun 2024

E. Riwayat Organisasi:

- HMPS HPI (Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam)